

5. Bilamana diperlukan, melakukan konsultasi dan diskusi masalah-masalah yang dianggap penting dengan Direktur Utama.
6. Rapat periodik dengan Komite Audit, baik dengan atau tanpa dihadiri Direksi minimal setiap 3 bulan untuk membahas rencana kerja tahunan Internal Audit dan pelaksanaannya, hasil audit dan tindak lanjutnya serta masalah, isu dan perkembangan penting seputar aktivitas Internal Audit.
7. Rapat dengan Direksi, Komite Audit, auditor eksternal, dan unit kerja fungsi Akuntansi & Keuangan/unit lain terkait untuk membahas masalah dan isu-isu penting seputar pelaksanaan audit eksternal:
 - a. Rencana audit, hasil audit, dan penyelesaian masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan audit serta akses atas informasi dan data yang relevan.
 - b. Tindak lanjut *management letter*
 - c. Penyamaan pemahaman tentang teknik, metode dan terminologi audit.
 - d. Kecukupan dan keefektifan pengendalian internal atas laporan keuangan.
5. If necessary, consult and discuss issues deemed important with the President Director.
6. Periodic meetings with the Audit Committee, either with or without the presence of the Board of Directors, at least every 3 months to discuss the Internal Audit annual work plan and its implementation, audit results and follow-up as well as problems, issues and important developments surrounding Internal Audit activities.
7. Meetings with the Board of Directors, Audit Committee, external auditors, and Accounting & Finance function work units/other related units to discuss important problems and issues regarding the implementation of external audits:
 - a. Audit plans, audit results, and resolution of problems found during the audit as well as reciprocal access to the audit program and audit working papers between internal and external auditors.
 - b. Follow-up on management letter.
 - c. Uniform understanding of audit techniques, methods and terminology.
 - d. Adequacy and effectiveness of internal control over financial reporting.

■ AUDITOR EKSTERNAL

EXTERNAL AUDITORS

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh KAP. Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 ditetapkan melalui RUPS Tahunan tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

The function of independent oversight of the Company's financial aspects is carried out by carrying out an external audit conducted by KAP. The External Auditor who examined the Company's financial statements for the 2024 financial year was determined through the Annual GMS on 3 May 2024 based on the proposal from the Board of Commissioners by first considering the recommendations from the Audit Committee.

The selection process is carried out in accordance with the applicable goods and services procurement mechanism. To guarantee the independence and quality of the audit results, the appointed External Auditor may not have a conflict of interest with the Company.

■ KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT POLICY

Penunjukan Akuntan Publik (AP) Perseroan mengacu pada ketentuan dari Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

The appointment of the Company's Public Accountant (AP) refers to the provisions of OJK Regulation No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Perseroan melakukan penunjukan AP dan KAP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penunjukan AP dan/atau KAP wajib diputuskan dalam RUPS.
2. Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi Komite Audit, memberikan pertimbangan usulan atas penunjukan AP dan/atau KAP.
3. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP, RUPS melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - Alasan pelimpahan kewenangan; dan
 - Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.

Berdasarkan surat edaran OJK nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, terdapat pembatasan penggunaan jasa audit oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Perseroan membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 tahun kumulatif.
2. Perhitungan kumulatif pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 1 diakumulasi sejak tahun buku 2017.
3. Perseroan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda (*cooling-off period*) sesuai dengan jenis peran AP dalam perikatan yaitu:
 - a. AP bertindak sebagai Rekan perikatan, masa jeda selama 5 tahun buku pelaporan secara berturut-turut;
 - b. AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan, masa jeda selama 3 tahun buku pelaporan secara berturut-turut; dan
 - c. AP bertindak sebagai Rekan perikatan audit lainnya, masa jeda selama 2 tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
4. Selain memperhatikan poin 1-3 diatas, Perseroan memastikan AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam kode etik Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik.

AP dan/atau KAP yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menyampaikan opininya atas laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan SAK yang berlaku umum di Indonesia.

The Company appoints AP and KAP with the following conditions:

1. The appointment of AP and/or KAP must be decided at the GMS.
2. The Board of Commissioners, based on the recommendations of the Audit Committee, considers proposals for the appointment of AP and/or KAP.
3. In the event that the GMS cannot decide on the appointment of the AP and/or KAP, the GMS delegates the authority to appoint the AP and/or KAP to the Board of Commissioners, accompanied by an explanation regarding:
 - Reasons for delegation of authority; and
 - Criteria or limitations for AP and/or KAP that can be appointed.

Based on OJK circular letter number 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, there are restrictions on the use of audit services by the Company as follows:

1. The Company limits the use of audit services on annual historical financial information from the same AP for 7 cumulative years.
2. The cumulative calculation of restrictions on the use of audit services on annual historical financial information from the same AP as referred to in point 1 is accumulated since fiscal year 2017.
3. The Company may only reuse audit services on annual historical financial information from the same AP, after passing the cooling-off period in accordance with the type of AP's role in the engagement, namely:
 - a. AP acts as an engagement Partner, the cooling-off period is for 5 consecutive reporting fiscal years;
 - b. AP acting as the person in charge of reviewing the quality control of the engagement, a cooling-off period of 3 consecutive reporting financial years; and
 - c. AP acts as a Partner for other audit engagements, a gap period of 2 consecutive reporting fiscal years.
4. In addition to taking into account points 1-3 above, the Company ensures that the AP has complied with the restrictions on the use of audit services and the gap period stipulated in the code of ethics of the Public Accountants Professional Association and the provisions of laws and regulations regarding the practice of public accountants.

The appointed AP and/or KAP is responsible for expressing their opinion on the consolidated financial statements prepared in accordance with generally accepted FAS in Indonesia.